DAMPAK KETIDAKSESUAIAN PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FACHRI FATURROHMAN

NIT. 19283150

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

2023

ABSTRACT

Controlling the conversion of agricultural land to non-agricultural land has

prompted the Ministry of ATR/BPN to establish the LSD Map stipulated in Kepmen

ATR/BPN Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. The establishment of this LSD

Map does not refer to the existing RTRW in each district/city, thus causing impacts

on the fields of land, development, and agriculture. The purpose of this study is to

determine the discrepancies between LSD and RTRW in terms of distribution, area,

land use, impacts and resolution steps. The method used in this research is

quantitative by conducting spatial analysis to determine the incompatibility of LSD

with RTRW on distribution, area and land use and qualitative to determine the

impact and steps to resolve it with the results of interviews.

The results showed that the distribution of non-conformity occurred in each

sub-district and each spatial pattern direction except for the People's Plantation

Area in Bayat Sub-district, Defense and Security Area in Klaten Selatan Sub-

district and National Park in Kemalang Sub-district. The non-conformity of LSD

with RTRW generally has an impact on the development and licensing sectors,

where the development and licensing process cannot be processed because it is

hampered by LSD even though it is in accordance with RTRW. The solution steps

taken to resolve the problem of LSD non-conformity with the RTRW are to conduct

actual verification to find out LSD that are not in accordance with the RTRW and

provide opportunities for the community to apply for land release from LSD

independently to the Land Office and DPUPR.

Keywords: Non-conformity, LSD, RTRW

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	19
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	23
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	24
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	28
A. Keadaan Geografis	28

B. Penggunaan Tanah Kabupaten Klaten	31
C. Keadaan Sektor Pertanian	31
BAB V KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH	36
A. Ketidaksesuaian Peta LSD dan Peta RTRW	36
B. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Ketidaksesuaian Peta LSD dan Peta RTRW	49
C. Langkah Penyelesaian Permasalahan Akibat Ketidaksesuaian Peta LSD dan Peta RTRW	
BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dimana hampir seluruh kehidupan manusia bergantung pada lahan. Hampir semua kegiatan pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti kehutanan, perumahan, industri, pertambangan, transportasi, pertanian. Berkaitan dengan pertanian, lahan merupakan hal yang sangat penting baik bagi petani maupun pembangunan pertanian. Namun seiring berjalannya waktu, ketersediaan lahan pertanian semakin menurun akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (Utami, 2019). Alih fungsi lahan pertanian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk aktivitas pembangunan baik untuk permukiman, industri, ataupun fasilitas umum lainnya. Hal ini didasari karena pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sedangkan ketersediaan lahan tidak bertambah. Selain pertumbuhan penduduk yang pesat, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian tidak terimplementasi dengan baik. Faktor lain yang menyebabkan alih fungsi lahan bisa berasal dari pertanian itu sendiri, mulai dari mahal dan langkanya pupuk dan alat produksi pertanian, tenaga kerja pertanian yang semakin berkurang, dan harga hasil pertanian yang cenderung menurun drastis (Santoso, 2012).

Alih fungsi lahan pertanian tanpa melakukan pembangunan kawasan pertanian baru mengakibatkan ketersediaan lahan dan produktivitas pertanian mengalami penurunan. Sutaryono (2016) memaparkan tentang dampak alih fungsi lahan pertanian, yakni: (1) berkurangnya lahan pertanian produktif; (2) meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan; (3) meningkatnya harga pangan; (4) lapangan pekerjaan di sektor pertanian berkurang; (5) jumlah buruh tani dan petani tanpa sawah semakin bertambah; (6) pengangguran semakin banyak di perdesaan. Dampak lain dari alih fungsi lahan pertanian adalah berkurangnya produksi padi nasional, mengancam

swasembada pangan, rusaknya lingkungan, berkurangnya lahan terbuka hijau (Prabowo, Bambang & Sudarno, 2022).

Untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepmen ATR/BPN ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dimana penetapannya akan menjadi acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian oleh Menteri ATR/BPN. Selain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, Kepmen ATR/BPN ini juga mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
- 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Dalam konteks Kabupaten Klaten, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 disebutkan Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan seluas kurang lebih 32.000,05 ha. Namun yang tercantum dalam Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 luas Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Klaten seluas 30.276,98 ha. Dilihat dari luasannya, dapat diketahui bahwa terjadi kemungkinan terdapat lahan sawah yang tidak dimasukkan ke dalam kawasan tanaman pangan, begitu juga sebaliknya terdapat lahan sawah yang masuk ke dalam kawasan pangan

namun tidak masuk ke dalam peta lahan sawah yang dilindungi. Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW dapat dilihat juga dari persebaran dan penggunaannya di lapangan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak yang begitu luas di berbagai sektor antara lain pertanahan, pertanian, dan pembangunan. Mengingat sektor pertanahan, pertanian, dan pembangunan merupakan sektor yang paling penting dalam menunjang segala kegiatan masyarakat, maka dari itu perlu dilakukan analisis mengenai dampak ketidaksesuaian antara LSD dengan RTRW guna menemukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Sehingga nantinya akan memberikan kelancaran dalam setiap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanahan, pertanian, dan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ketidaksesuaian peta LSD dan peta RTRW di Kabupaten Klaten. Penelitian ini nantinya akan dilaksanakan dengan melakukan overlay antara Peta LSD dan Peta RTRW yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan. Peneliti selanjutnya akan melakukan analisis terhadap hasil overlay kedua peta tersebut, dan juga mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Klaten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan peneliti berjudul "Dampak Ketidaksesuaian Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten".

B. Rumusan Masalah

Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional yakni dengan mendorong dan menjaga sektor pertanian di Indonesia melalui perlindungan lahan pertanian terutama lahan sawah. Upaya tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Namun peta LSD yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1598/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Akibat ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan.

Maka dari itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk menjelaskan masalah utama yakni sebagai berikut:

- 1. Bagaimana ketidaksesuaian antara peta LSD terhadap peta RTRW di Kabupaten Klaten?
- 2. Bagaimana dampak dari ketidaksesuaian LSD dan RTRW di Kabupaten Klaten?
- 3. Bagaimana langkah penyelesaian permasalahan akibat adanya ketidaksesuaian LSD dan RTRW di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelititan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketidaksesuaian peta LSD terhadap peta RTRW di Kabupaten klaten.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian antara LSD dengan RTRW Kabupaten Klaten.
- c. Untuk mengetahui langkah penyelesaian dari permasalahan yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW di Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Manfaat Teoritis yaitu untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti Pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- b. Manfaat Praktis yaitu dengan hasil penelitian kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW dibagi menjadi tiga yakni persebaran, luasan dan penggunaan. Ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten dengan luas yang berbeda-beda. Luas LSD yang tidak sesuai dengan RTRW di Kabupaten Klaten seluas 4.465,49 Ha, dengan paling banyak terdapat di Kecamatan Ceper seluas 247,31 dan paling sedikit di Kecamatan Kemalang dengan LSD yang tidak sesuai dengan RTRW seluas 1,63 Ha. Ketidaksesuaian LSD terhadap Penggunaan Tanah dilakukan analisis pada 2 Kecamatan dengan ketidaksesuaian LSD dengan Penggunaan Tanah perumahan dan restoran.
- 2. Dampak dari ketidaksesuaian LSD dengan RTRW mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemerintah di bidang pertanahan, pertanian dan pembangunan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan terhambatnya pelayanan pada Kantor Pertanahan dan di DPUPR. Selain itu, masyarakat tidak dapat mengajukan perijinan pembangunan pada tanah pertanian yang dimilikinya untuk dijadikan lahan non pertanian karena terbentur LSD walaupun sudah sesuai dengan RTRW
- 3. Langkah penyelesaian dari ketidaksesuaian LSD dengan RTRW yang menyebabkan pelayanan terhambat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan pengeluaran tanah dari LSD secara mandiri ke Kantor Pertanahan dan DPUPR. Sedangkan untuk pembangunan yang terhambat diselesaikan dengan melakukan verifikasi aktual oleh beberapa instansi antara lain, DPMPTSP, DPUPR, Kantor Pertanahan, DPKPP. Kemudian hasil verifikasi diajukan ke Kementerian ATR/BPN untuk dilakukan revisi Peta LSD. Kemudian baru bisa dilaksanakan proses perizinan berdasarkan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN terhadap pembangunan yang akan dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka masukan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Penetapan peta LSD memiliki tujuan yang baik bagi tanah pertanian di Indonesia, namun dalam penyusunan peta LSD baiknya memperhatikan Rencana Tata Ruang tiap daerah yang sudah ada karena nantinya LSD memiliki peran untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
- 2. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara terhadap pihak yang ikut berperan dalam penyelesaian ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW. Sehingga disarankan untuk penilitan selanjutnya, dalam pengumpulan data diharapkan untuk ikut serta pada setiap proses yang dilaksanakan oleh instansi dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaian LSD dan RTRW.
- 3. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara lebih lanjut agar masyarakat mengetahui bahwa proses perizinan setelah ditetapkannya LSD menjadi lebih rumit. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami permasalahan yang diakibatkan dari ketidaksesuaian LSD dan RTRW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu). Depok:Rajawali Pers.
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: (teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, *mixed methods*, serta *research & development*). Jambi:Pustaka Jambi.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung:Alfabeta.

Jurnal, Tesis, Skripsi:

- Agung, Amin, Sandi & Bustomi (2018). Analisis Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung*, 7(1), hlm 41-50.
- Andriawan, Martanto & Muryono (2020), Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, *Jurnal Tunas Agraria*, vol, 3, no. 3, hlm 132-150;
- Andari, Suriadi, & Harahap. (2018). Analisis Perubahan Orientasi Mata Pemcaharian dan Nilai Sosial Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Lahan Industri. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1), hlm 1-8.
- Ani & Uchyani. (2023). Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten. *Jurnal SEPA*, 51-58.
- Ansari, Bachri, Lahae. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), hlm 135-151.
- Arsini, N. L. B., & Surata, I. G. (2021). Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kertha Widya, 8(1), 1-20

- Cahyaningrum, Dian. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi Untuk Non Pertanian Pangan. *Negara Hukum*, 10(1), hlm 27-48.
- Darman, I Komang. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 10(2).
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927
- Erwahyuningrum, Kuswanto, & Adjie. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Pelaku Bisnis di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 329-336.
- Junef, M. (2016). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development). Faksimil, 17(4), 2526438. www.publikasi.unitri.ac.id
- Kodir, A. (2021). Problematika Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri (Studi Kasus di Kabupaten Cirebon)(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Misa, Moniaga, & Lahamendu. (2018). Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kawasan. *Jurnal Spasial*, 6(2), 171-178.
- Mokodangan, Rondonuwu, & Moniaga. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034. *Spasial*, *6*(1), 68-77.
- Nurrahma, Alifia Fauziyah. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah di Kabupaten Klaten. Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Surakarta.
- Nurwanti, Yulian Dwi. (2021). Kebijakan dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan. *Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 3*. 937-948.
- Nurzia. (2016). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tata Ruang Kota Singkawang. *Jurnal Socioscientia*, 8(2), 193-200.

- Prabowo, Bambang, Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Mediagro: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 16(2).
- Pitaloka, Endang Dyah Ayu (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 50-76
- Sutaryono. (2016). Lahan Pangan Berkelanjutan. Kedaulatan Rakyat. 22 November 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomoe 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1598/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021;
- Perda Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041;
- Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/IV/2022 yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Naional.